P U T U S A N

Nomor : 142/Pid.B/2012/PN.Msb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Sugino alias Bojes bin Rubianto ;
Tempat lahir	:	Sidobinangun ;
Umur / tgl lahir	:	30 Tahun / Maret 1982 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Tandibajo, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 21 Juli 2012 No.Pol : Sp.Han/65/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2012 Nomor : B-46/R.4.33/Epp.1/08/2012, sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 18 September 2012 Nomor : PRINT-68/R.4.33/Epp.2/09/2012, sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2012 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 1 Oktober 2012 No.162/Pid.B/2012/PN.Msb, sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 162/Pen.Pid/2012/PN.Msb, sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 1 Oktober 2012 Nomor : B-2461/R.4.33/Epp.2/09/2012 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 September 2012 No.Reg.Perk : PDM-68/MSB/Epp.2/09/2012 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Sugino alias Bojes bin Rubianto ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 1 Oktober 2012 Nomor : 162/Pid.B/2012/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 1 Oktober 2012 Nomor : 162/Pid.B/2012/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutannya tertanggal 6 Nopember 2012 No.Reg.Perk : PDM-68/Msb/Epp.2/09/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sugino alias Bojes bin Rubianto bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugino alias Bojes bin Rubianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam perak dengan nomor rangka MH35TP0054K33 5077, No. Mesin STP-632588 DD 4576 PE.

   dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suwito alias Bapak Wiji.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan ia adalah tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya semula, begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pledooi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada waktu sejak mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu antar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tandibajo, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong mendatangi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor unutk dijual dimana sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat. Lalu Terdakwa disuruh unutk menjualkan motor tersebut dan apabila motor tersebut sudah laku maka Terdakwa akan diberikan upah dari hasil penjualannya. Setelah upah Terdakwa dari hasil penjualan motor tersebut sudah banyak meka Terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada saksi Wahyu Erianto sebagai suatu modal atau panjar untuk mencarikan motor untuk Terdakwa lagi dengan maksud apabila saksi Wahyu Erianto telah mendapatkan sepeda motor maka Terdakwa akan menjual kembali motor tersebut kepada orang lain lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Bahwa sejak itu yaitu di tahun 2010, Terdakwa telah menerima dan membeli beberapa unit sepeda motor dari saksi Wahyu Erianto yang kemudian kembali dijual lagi kepada beberapa orang lainnya yaitu dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- kemudian dijual Terdakwa kepada saksi Ismail alias Mail yang beralamat di Desa Kaluku, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- kemudian dijual Terdakwa kepada Wiwit yang beralamat di Desa Katulungan Lrg.6/Lrg.7 Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
c. 1 (satu) unity sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa dari saksi Wahyu Erianto seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kepada Pa' Dina yang beralamat di Dusun Batupapa, Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Luwu Utara seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa dari saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kepada Pa' Dina yang beralamat di Dusun Batupapa, Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna silver yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gadaikan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sugiono yang beralamat di Desa Tulungsari Lr.10 dan 11 Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.
f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kembali kepada Ismail seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada kakaknya bernama Suwanto alias Pa Golo seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru langit yang dibeli Terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada Ismail seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain Terdakwa menerima dan membeli sepeda motor dari saksi Wahyu Erianto, Terdakwa menerima dan membeli pula dari Lel. Pak Anto beberapa unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru langit yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Ismail dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau daun yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Siyono yang berlamat di Lr.11 Desa Banyu Urip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar adapun uang hasil dari penjualan motor curian tersebut diatas telah diterima dan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari yaitu untuk makan, serta untuk membeli kebutuhan/keperluan hidup lainnya juga telah digunakan membayar hutang-hutangnya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP ;

A t a u

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada waktu sejak mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu antar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tandibajo, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong mendatangi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor unutk dijual dimana sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat. Lalu Terdakwa disuruh unutk menjualkan motor tersebut dan apabila motor tersebut sudah laku maka Terdakwa akan diberikan upah dari hasil penjualannya. Setelah upah Terdakwa dari hasil penjualan motor tersebut sudah banyak meka Terdakwa pun memberikan uang tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada saksi Wahyu Erianto sebagai suatu modal atau panjar untuk mencarikan motor untuk Terdakwa lagi dengan maksud apabila saksi Wahyu Erianto telah mendapatkan sepeda motor maka Terdakwa akan menjual kembali motor tersebut kepada orang lain lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Bahwa sejak itu yaitu di tahun 2010, Terdakwa telah menerima dan membeli beberapa unit sepeda motor dari saksi Wahyu Erianto yang kemudian kembali dijual lagi kepada beberapa orang lainnya yaitu dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- kemudian dijual Terdakwa kepada saksi Ismail alias Mail yang beralamat di Desa Kaluku, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- kemudian dijual Terdakwa kepada Wiwit yang beralamat di Desa Katulungan Lrg.6/Lrg.7 Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
c. 1 (satu) unity sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa dari saksi Wahyu Erianto seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kepada Pa' Dina yang beralamat di Dusun Batupapa, Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa dari saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kepada Pa' Dina yang beralamat di Dusun Batupapa, Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna silver yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) kemudian Terdakwa gadaikan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sugiono yang beralamat di Desa Tulungsari Lr.10 dan 11 Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kembali kepada Ismail seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada kakaknya bernama Suwanto alias Pa Golo seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru langit yang dibeli Terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada Ismail seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain Terdakwa menerima dan membeli sepeda motor dari saksi Wahyu Erianto, Terdakwa menerima dan membeli pula dari Lel. Pak Anto beberapa unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru langit yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Ismail dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau daun yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Siyono yang berlamat di Lr.11 Desa Banyu Urip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar adapun uang hasil dari penjualan motor curian tersebut diatas telah diterima dan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari yaitu untuk makan, serta untuk membeli kebutuhan/keperluan hidup lainnya juga telah digunakan membayar hutang-hutangnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **Wahyu Erianto alias Bolong bin Mariraharjo**.
   - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan dengannya ;
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan saksi membenarkan keterangannya yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
   - Bahwa Saksi mengerti sehingga dirinya dihadapkan dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Sugino alias Bojes ;
   - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi mulai tahun 2010 hingga tahun 2012, bertempat di Dusun Tandi Bajo, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
   - Bahwa Saksi pernah memiliki hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa, dimana Saksi memberikan sepeda motor hasil kejahatan yang tidak dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB untuk dijual oleh Terdakwa kepada orang lain ;
   - Bahwa Saksi membenarkan yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri tanpa adanya bantuan dari Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan pada saat Saksi menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan (merupakan barang curian) ;
- Bahwa Saksi membenarkan awalnya Saksi memberikan sepeda motor kepada Terdakwa untuk dijual kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi berikan sebagian kepada Terdakwa sebagai imbalan, namun setelah berlangsung beberapa lama Terdakwa sendiri yang membeli sepeda motor curian tersebut dengan cara dibayar kontan namun terkadang dengan cara dicicil ;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan sepeda motor yang telah diambilnya dan kemudian Saksi jual kepada Terdakwa adalah berjumlah 8 (delapan) unit sepeda motor dari berbagai merk dan jenis ;
- Bahwa Saksi membenarkan, adapun kedelapan sepeda motor yang telah Saksi ambil telah dijual kepada Terdakwa yaitu ;
  a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- lalu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Ismail.
  b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.500.000,- lalu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Wiwit ;
  c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,- lalu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Pak Dina ;
  d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah, yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,- lalu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Ismail;
  e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna silver, yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- lalu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Sugiono alias Sugi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.500.000,- lalu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Ismail;

g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 2001 warna hitam, yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- lalu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Suwito ;

h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru langit, yang Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- lalu dijual kembali oleh Terdakwa kepada Ismail;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. saksi **Ismail alias Mail bin Zaenuddin.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi dihadapkan dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Sugino alias Bojes ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun terjadi mulai tahun 2010 hingga tahun 2012 bertempat di Dusun Tandi Bajo, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mempunyai kerjasama dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sering memberikan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat berupa STNK dan BPKB kepada Saksi untuk kemudian dijual kembali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut, namun Terdakwa pernah menyampaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli juga ;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa dengan cara, kadang Terdakwa datang ke rumah Saksi mengantarkan sepeda motor yang akan dijual, namun pernah juga Saksi sendiri yang mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sepeda motor yang ada pada Terdakwa ;
- Bahwa adapun pembayaran pembelian sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu dengan secara kontan atau juga bias dicicil ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah sepeda motor yang pernah Saksi beli dari Terdakwa berjumlah 4 (empat) unit dan dari berbagai merk dan jenis ;
- Bahwa keempat sepeda motor tersebut adalah:
  a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-
  b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp.2.200.000,-
  c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru langit yang Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp.2.900.000,-
  d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru langit yang Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp.3.300.000,-
- Bahwa Saksi membenarkan keempat sepeda motor tersebut Saksi beli dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat seperti SIM dan BPKB ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. saksi **Suwito alias Bapak Wiji**.
   - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan dengannya ;
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya yang terurai dalam Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Sugino alias Bojes ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah kehilangan sepeda motor miliknya, kemudian sepeda motor Saksi tersebut pelaku jual lagi kepada orang lain, namun Saksi tidak mengetahui identitas dari pembeli sepeda motor milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada sekitar bulan Februari 2012 bertempat di Dusun Sidorukun, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun jenis sepeda motor milik Saksi yang hilang pada waktu itu yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam perak Nopol DD 4576 PE, No Rangka MH35TP0054K335077 dan No. Mesin 5TP-632588 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian, sepeda motor milik Saksi tersebut dipakai oleh anak Saksi ke Dusun Sidorukun, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk menonton hiburan malam, kemudian anak Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi di pekarangan rumah salah seorang warga, dan pada saat anak Saksi ingin pulang sepeda motor tersebut sudah tidak berada lagi di tempatnya semula ;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan dan saat ini berada di kantor Polsek Bone-Bone ;
- Bahwa ditemukannya sepeda motor milik Saksi berawal ketika ada informasi dari teman-teman Saksi yang mengatakan bahwa di kantor Polsek Bone-Bone banyak sepeda motor curian yang ditemukan oleh petugas kepolisian, kemudian Saksi menuju ke kantor Polsek Bone-Bone untuk mengecek apakah sepeda motor milik Saksi juga ada, dan ternyata memang benar adanya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. saksi **Sugiono alias Sugi**.
   - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan dengannya ;
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara Sektor Bone-Bone dan Saksi membenarkan keterangannya yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Sugino alias Bojes ;
   - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan peristiwa tersebut terjadi namun seingat Saksi sekitar tahun 2011 bertempat di Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara dan pernah juga terjadi di Dusun Tulangsari, Desa Tulungsari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi yang terletak di Dusun Tulangsari, Desa Tulungsari, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam perak ;
   - Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri atau milik orang lain ;
   - Bahwa pada saat itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi dengan harga Rp.1.500.000,- dengan kesepakatan apabila Terdakwa sudah mempunyai uang, Terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut kepada Saksi ;
   - Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi tidak ditentukan batas waktunya, dimana Terdakwa pada waktu itu mengatakan kepada Saksi bahwa *"motor tersebut pakai saja dulu, nanti kalau saya sudah punya*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang maka saya akan kembali mengambil motor saya tersebut dan mengganti uangmu" ;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi pada waktu itu tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi, Saksi sempat menanyakan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"iya nanti saya bawakan itu STNK",* sehingga Saksi pada saat itu berani mengambil/menggadai sepeda motor dari Terdakwa tersebut ;
- Bahwa oleh karena STNKnya tidak kunjung diberikan maka setiap kali bertemu dengan Terdakwa, Saksi terus menanyakan tentang STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut, namun Terdakwa hanya menjawab dengan mengatakan *"iya, tunggu saja, nanti saya bawakan"* ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi pada waktu itu adalah sepeda motor dari hasil kejahatan atau sepeda motor curian ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipengadilan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya/saksi Ade Charge ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dirinya dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa permufakatan jahat yang telah dilakukan olehnya ;
- Bahwa adapun permufakatan jahat yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan membeli beberapa unit sepeda motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang merupakan hasil kejahatan yang diperolehnya dari saksi Wahyu Erianto alias Belong bin Mariraharjo dan Pak Anto ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2012 dan bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Tandi Bajo, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau sepeda motor yang dibelinya dari saksi Wahyu Erianto dan Pak Anto tidak memiliki dokumen atau surat-surat berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa adapun sepeda motor yang telah Terdakwa beli dari saksi Wahyu Erianto adalah :
  a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Terdakwa beli dengan harga Rp.l.500.000,- kemudian Terdakwa jual kepada saksi Ismail dengan harga Rp.2.500.000,-.
  b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Terdakwa beli dengan harga Rp.l.500.000, kemudian Terdakwa jual kepada Wiwit dengan harga Rp.1.900.000,-.
  c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang Terdakwa beli dengan harga Rp.1.400.000, kemudian Terdakwa jual kembali kepada Pak Dina dengan harga Rp.1.650.000,-.
  d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang Terdakwa beli dengan harga Rp.1.400.000, kemudian Terdakwa jual kepada Wiwit dengan harga Rp.1.900.000,-.
  e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna silver yang Terdakwa beli dengan harga Rp.l.500.000, kemudian Terdakwa gadaikan kepada saksi Sugiono dengan harga Rp.1.500.000,-.
  f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang Terdakwa beli dengan harga Rp.l.500.000, kemudian Terdakwa jual kepada saksi Ismail dengan harga Rp.2.200.000,-.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit 2001 warna hitam yang Terdakwa beli dengan harga Rp.800.000, kemudian Terdakwa jual kepada kakak Terdakwa yakni Suwanto alias Golo dengan harga Rp.900.000,- ;

h. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru langit yang Terdakwa beli dengan harga Rp.2.000.000, kemudian Terdakwa jual kepada saksi Ismail dengan harga Rp.2.900.000,- ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau sepeda motor yang telah dibelinyai dari Pak Anto adalah berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru langit yang Terdakwa beli dengan harga Rp.l.500.000,- kemudian Terdakwa jual kepada saksi Ismail dengan harga Rp. 3.000.000,-.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau daun yang Terdakwa beli dengan harga Rp.1.700.000, kemudian Terdakwa jual kepada Siyono dengan harga Rp.1.950.000,-.

- Bahwa adapun Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut dari saksi Wahyu Erianto, yaitu berawal ketika saksi Wahyu Erianto datang ke rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, kemudian saksi Wahyu Erianto menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, dan apabila sudah laku maka saksi Wahyu Erianto akan memberikan upah kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah upah yang diberikan oleh saksi Wahyu Erianto kepada Terdakwa dari hasil penjualan beberapa sepeda motor sudah terkumpul banyak, maka Terdakwa gunakan untuk membeli secara kontan ataupun secara angsuran sepeda motor dari saksi Wahyu Erianto, kemudian Terdakwa menjualnya sendiri dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ;
- Bahwa sedangkan cara Terdakwa membeli atau mendapatkan sepeda motor dari Pak Anto yaitu ketika Pak Anto datang ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa 2 (dua) unit sepeda motor, dimana menurut keterangan Pak Anto kepada Terdakwa bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik dealer yang Pak Anto gelapkan ;

- Bahwa dari hasil penjualan beberapa sepeda motor curian tersebut, Terdakwa mempergunakannya untuk makan dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan darimana saja saksi Wahyu Erianto dan Pak Anto melakukan pencurian beberapa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam perak DD 4576 PE dengan nomor rangka MH35TP0054K33 5077, No. Mesin STP-632588, barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga secara legal formal dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada suatu waktu yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat mulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa didatangi oleh saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tandibajo, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa adapun maksud dari saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Belong mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk menawarkan barang berupa sepeda motor untuk dijual namun sepeda motor tersebut sama sekali tidak memiliki surat-surat ;
- Bahwa atas dasar penyampaian dari saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong, Terdakwa kemudian menjualkan sepeda motor tersebut dengan kesepakatan apabila sepeda motor tersebut sudah laku maka Terdakwa akan diberikan upah dari hasil penjualannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya kejadian serupa terjadi berulang kali, dimana saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong selalu mendatangi Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik orang lain (*yang diambil oleh saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong tanpa sepengetahuan pemiliknya*), yang mana hal tersebut diketahui Terdakwa oleh karena sepeda motor tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat-surat apapun sebagai bukti kepemilikan, namun demikian Terdakwa tetap menerimanya untuk selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain. Setelah berulang kali menerima sepeda motor dan menjualnya kepada pihak lain, Terdakwa semakin memperoleh banyak upah, setelah upah Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah banyak maka Terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada saksi Wahyu Erianto sebagai suatu modal atau panjar untuk mencarikan sepeda motor untuk Terdakwa lagi dengan maksud apabila saksi Wahyu Erianto telah mendapatkan sepeda motor maka Terdakwa akan menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi ;
- Bahwa sejak awal tahun 2010, Terdakwa telah menerima dan membeli beberapa unit sepeda motor dari saksi Wahyu Erianto yang kemudian dijual lagi kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- kemudian dijual Terdakwa kepada saksi Ismail alias Mail yang beralamat di Desa Kaluku seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- kemudian dijual Terdakwa kepada Wiwit yang beralamat di Desa Katulungan Lrg. 6/Lrg.7, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa dari saksi Wahyu Erianto alias Eri alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bolong seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kepada Pak Dina yang beralamat di Dusun Batupapa, Desa Bungapari, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa dari saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kepada Pak Dina yang beralamat di Dusun Batupapa, Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna silver yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gadaikan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sugiono yang beralamat di Desa Tulungsari Lr. 10 dan 11, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupipter warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kembali kepada Ismail seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada kakaknya yang bernama Suwanto alias Pak Golo seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru langit yang dibeli Terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada Ismail seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain itu, Terdakwa menerima dan membeli pula dari Pak Anto beberapa unit sepeda motor sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru langit yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Ismail dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau daun yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Siyono yang beralamat di Lr. 11, Desa Banyu Urip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor curian tersebut telah diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk membeli kebutuhan lainnya dan juga telah digunakan untuk membayar hutang-hutangnya ;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana **atau** *Kedua*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum yang membuktikan dakwaan alternatife Kesatu maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 480 ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahmakah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa*/dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab *(Toerekeningsvaabaarheid)* tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Sugino alias Bojes bin Rubianto yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berawal pada suatu waktu yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat mulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa didatangi oleh saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tandibajo, Desa Patila, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Belong mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menawarkan barang berupa sepeda motor untuk dijual namun sepeda motor tersebut sama sekali tidak memiliki surat-surat, atas dasar penyampaian dari saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong, Terdakwa kemudian menjualkan sepeda motor tersebut dengan kesepakatan apabila sepeda motor tersebut sudah laku maka Terdakwa akan diberikan upah dari hasil penjualannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian serupa terjadi berulang kali, dimana saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong selalu mendatangi Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik orang lain (*yang diambil oleh saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong tanpa sepengetahuan pemiliknya*), yang mana hal tersebut diketahui Terdakwa oleh karena sepeda motor tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat-surat apapun sebagai bukti kepemilikan, namun demikian Terdakwa tetap menerimanya untuk selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain. Setelah berulang kali menerima sepeda motor dan menjualnya kepada pihak lain, Terdakwa semakin memperoleh banyak upah, setelah upah Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah banyak maka Terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada saksi Wahyu Erianto sebagai suatu modal atau panjar untuk mencarikan sepeda motor untuk Terdakwa lagi dengan maksud apabila saksi Wahyu Erianto telah mendapatkan sepeda motor maka Terdakwa akan menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang lain lagi dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi ;

Menimbang, bahwa sejak awal tahun 2010, Terdakwa telah menerima dan membeli beberapa unit sepeda motor dari saksi Wahyu Erianto yang kemudian dijual lagi kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- kemudian dijual Terdakwa kepada saksi Ismail alias Mail yang beralamat di Desa Kaluku seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- kemudian dijual Terdakwa kepada Wiwit yang beralamat di Desa Katulungan Lrg. 6/Lrg.7,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa dari saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kepada Pak Dina yang beralamat di Dusun Batupapa, Desa Bungapari, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam yang dibeli Terdakwa dari saksi Wahyu Erianto alias Eri alias Bolong seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kepada Pak Dina yang beralamat di Dusun Batupapa, Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna silver yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gadaikan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sugiono yang beralamat di Desa Tulungsari Lr. 10 dan 11, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupipter warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dijual Terdakwa kembali kepada Ismail seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada kakaknya yang bernama Suwanto alias Pak Golo seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru langit yang dibeli Terdakwa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa kepada Ismail seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa menerima dan membeli pula dari Pak Anto beberapa unit sepeda motor sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru langit yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Ismail dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau daun yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Siyono yang beralamat di Lr. 11, Desa Banyu Urip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum a quo jelas ternyata perbuatan Terdakwa yang telah membeli, menjual, dan menerima gadai untuk menarik keuntungan atas sesuatu benda, dalam hal ini yaitu 10 (sepuluh) unit sepeda motor baik yang berasal dari saksi Wahyu Erianto maupun dari Pak Anto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi.

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini menurut hemat Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur pasal ini berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, mengenai hal ini dalam **Arrest Hoge Raad tertanggal 3 Juni 1913** disebutkan bahwa *kejahatan dengan mana barang diperoleh tidak perlu dilakukan oleh penjual sendiri. Keadaan bahwa penjual telah membelinya dari para pencuri, yakni mengetahui bahwa barang itu berasal dari kejahatan, tidak menghapus bahwa barang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperoleh dari pencurian, selanjutnya dalam **Arrest Hoge Raad tertanggal 27 Oktober 1930** disebutkan bahwa *begitu para pihak telah sepakat mengenai sesuatu barang dan harganya, maka terjadilah "pembelian" menurut pasal ini. "membeli" disini meliputi barang-barang dimana pembeli sadar bahwa barang-barang itu diperoleh dari kejahatan*.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dipersidangan terang terungkap bahwa uang hasil dari penjualan beberapa unit sepeda motor yang merupakan hasil curian tersebut telah diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk membeli kebutuhan lainnya dan juga telah digunakan untuk membayar hutang-hutangnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut jelas ternyata Terdakwa telah mengetahui sejak awal bahwa barang-barang yang telah ia beli dan kemudian ia jual kembali sehingga ia memperoleh keuntungan dari penjualannya tersebut merupakan hasil kejahatan, oleh karena sejak awal sepeda motor tersebut dijual tanpa disertai surat-surat tanda kepemilikannya sehingga seyogyanya Terdakwa menduga kalau sepeda motor tersebut telah diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, selain itu pula Terdakwa seharusnya dapat menduga kalau barang-barang tersebut bukan merupakan milik saksi Wahyu Erianto dan Pak Anto oleh karena keduanya bukan orang yang berkecimpung dalam perniagaan kendaraan bermotor, terlebih lagi harga jualnya dibawah rata-rata pasaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Sugino alias Bojes bin Rubianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penadahan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam perak dengan nomor rangka MH35TP0054K33 5077, No. Mesin STP-632588 DD 4576 PE.

   dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suwito alias Bapak Wiji.
6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 oleh kami, SURACHMAT, S.H., M.H. sebagai Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis, NOLDY SURYA TAKASANAKENG, S.H. dan HERNAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
I. NOLDY S TAKASANAKENG, S.H.	**SURACHMAT, S.H., M.H.**
II. HERNAWAN, S.H.	

PANITERA PENGGANTI

HANAWATI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)